



**ASLI**

REGISTRASI		DITERIMA DARI
NO.	217-01-13-37/PHPU.DPR-	Pemohon
Hari	: Selasa	Hari : Sabtu
Tanggal	: 23 April 2024	Tanggal : 23 Maret 2024
Jam	: 14:00 WIB	Jam : 16:49 WIB

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat.**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang  
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B RT. 004 RW. 004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;  
nomor telepon/HP : 081299881956  
email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
2. Nama : **Ir. Afriansyah Noor, M.Si, IPU**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang  
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B RT. 004 RW. 004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;  
nomor telepon/HP : 081539461717  
email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 4, di Provinsi Papua Tengah;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..... Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- (1). **GATOT PRIADI, SH., MH**                      (3). **MUHAMMAD AHSAN, SH**  
(2). **LANGEN SUBHA PANGESTU, SH**            (4). **MUHAMMAD FAJRIN, SH**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **DPP LABH BULAN BINTANG**, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12470, email : labhbulanbintang@gmail.com, Hp : 085718838288, dibantu **MUHAMAD JUSUF, SH., SE., S.Pd., MM** dan **MUHAMMAD RIANO PERTAMA, SH** selaku asisten advokat: Bertindak baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama guna membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa; Untuk selanjutnya disebut sebagai **"PENERIMA KUASA"**;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi** Papua Tengah terkait dengan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB **[Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 13 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya pada Dapil Jayawijaya 4;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 518 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 **[Bukti P-2]**, dan berdasarkan Keputusan KPU No. 519 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut13 **[Bukti P-3]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul .....WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Jayawijaya di beberapa daerah pemilihan Dapil Jayawijaya I, II, III dan Dapil IV adalah sebagai berikut:

**PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN** *23/03/24*

1. KABUPATEN JAYAWIJAYA

1.1 DAPIL JAYAWIJAYA 1

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON

DAN PEMOHON (PARTAI BULAN BINTANG) DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL JAYAWIJAYA 1

No	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
13.	Partai Bulan Bintang	0	3.541	<b>3.541</b>

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Daerah Pemilihan (Dapil) Jayawijaya 1, Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara tersebut terjadi akibat pengurangan perolehan suara dengan cara ditambahkan ke Partai ..... kedalam kolom Caleg Nomor Urut ... (nama Caleg) 3.541 suara, sehingga Partai ..... mendapatkan penambahan Suara sebanyak 3.541 di 6 TPS Kelurahan Napua yaitu TPS 001,002,003,004,005,006, sebanyak 1.280 Suara, di 2 TPS Kelurahan Lani Matuan yaitu TPS 001 dan 002 sebanyak 286 Suara, di 3 TPS kelurahan Sapalek yaitu TPS 001,002,003, sebanyak 666 Suara, di 2 TPS kelurahan Yomaima yaitu TPS 001 dan 002 sebanyak 327 Suara, di 2 TPS kelurahan Healekma yaitu TPS 001 dan 002 yaitu sebanyak 354 Suara, di 2 TPS kelurahan Okilik yaitu TPS 001 dan 002 sebanyak 362 Suara, di 3 TPS kelurahan Holima yaitu TPS 001,002,003 sebanyak 537 Suara, di

2 TPS kelurahan Wilekama yaitu TPS 001 dan 002 yaitu sebanyak 358 Suara.

Adapun mengenai permasalahan tersebut di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu pada pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Jayawijaya 1 tidak melaksanakannya secara jujur, adil dan transparan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menciderai nilai-nilai Demokrasi;
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tahapan dan jadwal pemilihan anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS;
3. Bahwa setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, dilanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik pada tanggal 19 februari 2024, dan tanggal 14 Maret 2024 kecamatan Napua dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam Formulir D Hasil Kecamatan - DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Jayawijaya 1. [Bukti P - ].
4. Bahwa suara Pemohon berdasarkan Form Berita Acara, Sertifikat dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) Jayawijaya 1 sesuai Model D.Hasil Kecamatan Salinan DPRD Kab/Kota maka total suara sah yang diperoleh Pemohon adalah sebanyak **3.541** (tiga ribu lima ratus empat puluh satu) suara;
5. Bahwa berdasarkan Form Berita Acara, Sertifikat dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 Daerah Pemilihan Jayawijaya sesuai dengan Model D.Hasil Salinan KABKO-DPRD pada Rekapitulasi Hasil Pemilu Komisi Pemilihan Umum terkait Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif DPRD Kota / Kabupaten 2024 untuk Wilayah Kecamatan Napua, Kabupaten Jayawijaya, Dapil Jayawijaya 1, II, III, IV Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan.
6. Bahwa saat Pengumuman hasil Pleno oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) **Suara dari pemohon tidak ada dan/atau dialihkan ke Partai lain tanpa Persetujuan dari Pemohon ,**

- yang mana oleh adanya perbedaan jumlah pada perolehan suara Pemohon tersebut menyebabkan dan/atau mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan bagi Pemohon;
7. Bahwa terhadap perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon tersebut adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan perhitungan dan pencatatan suara yang dituangkan dalam Form Model D. Hasil Salinan Model D. Hasil Salinan KABKO-DPRD untuk wilayah Kecamatan Napua, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Jayawijaya 1, II, III, dan IV. Hal ini jelas menyebabkan berkurangnya suara Pemohon secara signifikan selaku peserta pemilu, sehingga pencatatan yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidaklah benar atau tidak sesuai dengan jumlah suara sah yang diperoleh Pemohon;
  8. Bahwa berkurangnya suara Pemohon pada Form Model D. Hasil Salinan KABKO-DPRD yang dibuat oleh Termohon untuk wilayah Kecamatan Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Jayawijaya terjadi antara lain disebabkan karena pada fakta atau kenyataannya Termohon tidak pernah melaksanakan/ melakukan penghitungan dan pencatatan suara pada tingkat Kecamatan, tetapi Termohon malah melakukan pencatatan hasil perolehan suara tanpa ada kejelasan sumber data dalam pencatatan dimaksud. Padahal proses tersebut merupakan tahapan yang harus (wajib) sifatnya untuk dilakukan/ dilalui oleh Termohon dalam penyelenggaraan pemilu;
  9. Bahwa disamping itu pula, adalah fakta berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Pemohon dimana adanya peristiwa/ kondisi atau keadaan hasil suara pleno distrik tidak di bacakan di pleno kabupaten, hasil pleno kabupaten adalah 2.228 wilayah Dapil II atas nama Yastina mapel namun tidak dibacakan sehingga ada peralihan suara ke Partai PSI, sehingga Pemohon termasuk sebagai dampak dari pemilu, dan juga berdasarkan informasi serta kenyataan yang didapati oleh Pemohon yakni adanya keadaan yang sama atau serupa yang terjadi di Dapil 1, II, III, IV Kabupaten Jayawijaya;
  10. Bahwa akibat dari perbuatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon ditambah dengan kondusi yang tidak kondusif tersebut menyebabkan kekurangan atau hilangnya suara Pemohon menimbulkan kerugian bagi Pemohon yakni terkait hilangnya kesempatan memperoleh kursi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang untuk Dapil Jayawijaya I, II, III, dan IV, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;

11. Bahwa karena adanya kesalahan Termohon dalam melakukan perhitungan dan pencatatan suara yang mengurangi/menghilangkan suara Pemohon, dan oleh karena adanya keadaan yang menghambat Pemohon untuk melakukan upaya untuk menyampaikan keberatan atas hasil yang telah dicatatkan oleh Termohon terkait hasil perolehan suara oleh Termohon yang jelas-jelas tidak sesuai dengan jumlah suara yang sesungguhnya;
12. Bahwa disamping itu, Pemohon juga menemukan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh partai dan/atau calon legislatif peserta pemilu dari Parpol lain yang sengaja memanfaatkan situasi dan kondisi yang tidak kondusif tersebut, sehingga menimbulkan terjadinya pengurangan/ meghilangkan dan/atau beralihnya suara Pemohon kepada partai dan/atau calon legislatif peserta pemilu dari Parpol lain;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bilamana tidak terjadi perbedaan suara, maka seharusnya Pemohon mendapatkan perolehan 1 (satu) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Jayawijaya 1,II,II,IV. Oleh karena itu, cukup beralasan jika kami memohon kepada Mahkamah untuk dapat mengembalikan selisih perolehan suara Pemohon yang hilang pada Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Jayawijaya 1,II,III,IV yakni sejumlah..... suara;
14. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) dimana jelas mepengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan, hal ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
15. Bahwa oleh karena Pemohon mampu membuktikan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu sebagaimana yang Pemohon uraikan serta didukung alat bukti yang memadai, serta dengan adanya kenyataan tidak kondusifnya situasi pasca pemilu, maka kami memohon kepada Mahkamah agar Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang

- diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Jayawijaya I,II,III,IV untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum jika Pemohon melalui Mahkamah ini meminta untuk mengembalikan suara Pemohon berdasarkan perhitungan suara berdasarkan Form Berita Acara, Sertifikat dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika sesuai Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Jayawijaya I,II,III,IV sesuai dengan total suara sah yang diperoleh Pemohon yakni sebanyak ..... (.....) suara;
  17. Bahwa dengan bukti yang diajukan Pemohon tersebut adalah merupakan sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan apabila hasil dari pencatatan Termohon tetap dipertahankan, maka pemilu tahun 2024 tidak jujur dan adil. Maka dari itu, Pemohon berharap agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon;
  18. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dikarenakan terjadi pengurangan terhadap perolehan suara pemohon (PBB) untuk pengisian keanggotaan DPRK daerah pemilihan (Dapil) Jayawijaya I, II,III,IV, maka sangatlah patut dan layak menurut hukum yang berkeadilan majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

**PETITUM :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Jayawijaya I,II,III,IV untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya I,II,III,IV adalah sebagai berikut:


No	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		DAPIL	Pemohon	
1.	Partai Bulan Bintang	DAPIL 1	3.541	
2	Partai Bulan Bintang	DAPIL II		
3	Partai Bulan Bintang	DAPIL III		

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**

1. GATOT PRIADI, S.H., MH : 
2. LANGEN SUBHA PANGESTU, SH : 
3. MUHAMMAD FAJRIN, SH : 
4. MUHAMMAD AHSAN, SH : 
5. MUHAMMAD RIANO PERTAMA, SH : 
6. MUHAMAD JUSUF, SH., SE., S.Pd., MM : 